

PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM ASPEK KONSTITUSIONALISME DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

I Gusti Ayu Diah Nandini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: diahandini98@gmail.com

I Wayan Parsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: wayanparsa20@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p07>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk meninjau dan mengkaji secara yuridis normatif terkait usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan kaitannya dengan paham konstitusionalisme yang memandatkan adanya pembatasan kekuasaan bagi pejabat penyelenggara pemerintahan dan berdasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai acuan pengambilan keputusan lembaga legislatif (DPR). Topik ini sangat perlu dikaji karena masih menuai perdebatan di kalangan masyarakat dan usulan tersebut tidak didasarkan pada politik hukum yang jelas. Penulisan penelitian ini metode penelitian hukum normatif disertai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan yaitu berupa bahan hukum primer dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal, doktrin-doktrin ahli hukum serta media internet. Hasil studi ini menunjukkan jika dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa di Indonesia yang maka hal tersebut bertentangan dengan mandat dari konstitusionalisme yang membatasi adanya kekuasaan absolut dan hadirnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dapat memberikan dasar pedoman pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif yang memiliki kewenangan dalam mengubah undang-undang untuk mencegah adanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dan mengesampingkan kebutuhan serta dampak bagi kesejahteraan masyarakat sehingga terjadi kemerosotan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa yang bersifat tradisional komunal.

Kata Kunci: Masa Jabatan, Kepala Desa, Konstitusionalisme, AAUPB

ABSTRACT

This study aims at reviewing and examining, from a juridical-normative perspective, the proposal to extend the term of the Village Chief and its relation to the concept of constitutionalism, which mandates the limitation of powers for government officials based on the principles of good governance. This serves as a reference for decision-making within the legislative body (DPR). The significance of this topic lies in the ongoing debates within society regarding the extension, which is not founded on clear legal principles. The research methodology employed in this study is normative legal research, accompanied by legislative and conceptual approaches. The legal materials utilized consist of primary legal sources in the form of laws and regulations, and secondary legal materials such as books, legal journals, legal doctrines from legal experts, and internet resources. The findings of this study indicate that the extension of the village chief's term in Indonesia contradicts the mandate of constitutionalism, which restricts absolute power. The presence of the principles of good governance can provide a basis for guiding decision-making by the legislative body, in collaboration with the executive, which holds the authority to amend laws to prevent specific personal or group interests. This, in turn, supersedes the needs and impacts on the welfare of the community, resulting in a decline in the traditional communal governance at the village level.

Keywords: Term of Office, Village Chief, Constitutionalism, Principles of Good Governance

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang kita kenal memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa yang menduduki ribuan pulau dengan masyarakatnya yang heterogen. Keberagaman masyarakat ini tentu melahirkan banyaknya karakteristik di setiap daerah seperti bahasa, ras, budaya, adat dan tradisi, serta kelompok-kelompok masyarakat tradisional. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara majemuk yang dianugerahi dengan keberagaman yang mengisi di setiap daerahnya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi tonggak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut NKRI sebagai bukti nyata dan pengakuan atas keberagaman serta kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Perkembangan masyarakat di Indonesia ini sejalan dengan perkembangan pemerintahan sebagai sistem ketatanegaraan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau lokal. Pada saat masa kolonial, sistem ketatanegaraan Indonesia cenderung sentralistik yang berarti seluruh kewenangan dan kekuasaan pemerintahan secara penuh dipegang oleh pemerintah pusat. Namun pada era reformasi tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yang mengakibatkan adanya perubahan sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik melahirkan desentralisasi. Desentralisasi adalah salah satu perwujudan sistem demokrasi yang melekat dalam segala bentuk urusan pemerintahan di Indonesia. Konsep desentralisasi ini telah dijalankan sejak era reformasi menggantikan sentralisasi pada masa Orde Baru. Lahirnya desentralisasi memberikan kesempatan berupa wewenang bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola serta bertanggung jawab terhadap daerahnya sendiri.

Desentralisasi adalah keterkaitan hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan tujuan sebagai penghormatan dan pengakuan atas kehadiran masyarakat yang berada pada cakupan lokal agar dapat meningkatkan identitas dan inisiatif masyarakat di daerah setempat serta mewujudkan otonomi seluas-luasnya. Dapat dilihat pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan “daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil begitu pula dengan bentuk susunan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada”, dengan selalu memperhatikan permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperhatikan hak asal-usul yang tumbuh di setiap daerah dengan sifat istimewanya. Hal tersebut tercermin atas diberikannya otonomi seluas-luasnya dan tugas pembantuan bagi tiap-tiap daerah. Otonomi daerah lahir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan pada undang-undang diatas dinilai memiliki bentuk demokratis sebab terdapat muatan pasal yang dapat memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat di daerah termasuk desa untuk memberdayakan daerahnya masing-masing.¹

Keberadaan Desa sebagai salah satu subsistem penyelenggaraan dari pemerintahan daerah yang bersifat komunal dan tradisional telah diakui pula dalam konstitusi negara yang tertuang dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia kita jumpai di puluhan ribu desa yang tersebar di setiap penjuru pulau. Pengertian Desa dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat (1) UU Desa yang menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

¹ Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2019): 217-218.

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Lalu ketentuan Pasal 5 dalam undang-undang yang sama mengindikasikan bahwa "desa memiliki posisi geografisnya pada wilayah Kabupaten/Kota yang disusun dengan kerangka sistem pemerintahan negara". Ini berarti bahwa NKRI dibagi menjadi berbagai provinsi yang masing-masing dibagi lagi menjadi kabupaten dan/atau kota. Masing-masing entitas provinsi, kabupaten, dan kota memiliki otonomi dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri, sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, kecuali untuk urusan pemerintahan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab Pemerintah Pusat oleh undang-undang. Selain itu, Negara memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat yang hidup dalam lingkup hukum adat begitu pula atas hak tradisional yang telah melekat padanya selama tetap mengikuti dinamika masyarakat dan prinsip dari NKRI yang diatur oleh undang-undang.²

Desa memiliki dua jenis kewenangan melalui skema pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas atas kepentingan masyarakat, pertama yaitu Kewenangan Asal-Usul yang diakui dan dihormati oleh negara meliputi kewenangan untuk mengelola seluruh aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah desa) yang masih dalam jangkauan wilayah yurisdiksinya, membentuk struktur pemerintahan, mengatasi dan bertanggung jawab atas segala perkara adat serta pelestarian budaya aslinya. Kedua yaitu Kewenangan Melekat (atributif) yang memberikan desa hak untuk mengatur dan mengurus segala bentuk pembangunan dan tata ruang desa, demokrasi lokal seperti pemilihan kepala desa, mengelola dana desa berupa APBDes yang pada akhirnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.³ Selayaknya sebuah negara yang dipimpin seorang kepala negara yaitu Presiden, pemerintahan desa juga dipimpin oleh seorang kepala desa. UU Desa tepatnya dalam Pasal 26 ayat (1) telah menjelaskan bahwa "Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa". Tentu menduduki jabatan sebagai kepala desa merupakan hal yang istimewa karena berhubungan langsung dengan lapisan masyarakat yang akan secara langsung merasakan kesejahteraan sebagai bagian dari tugas seorang kepala desa. Selain itu, kepala desa memiliki tugas untuk membangun moral masyarakat desa dalam bentuk memupuk dan membangun semangat pembangunan atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan atau gotong royong. Segala hal yang terkait dengan tata kelola pemerintahan desa telah diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa yang juga merupakan wujud dasar hukum bagi penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat desa.

Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa dengan membawa nama Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia yang terjadi pada awal tahun tepatnya tanggal 17 Januari 2023 di depan Gedung DPR dan Gerbang Pemuda kompleks GBK sempat menjadi perbincangan panas di kalangan masyarakat. Adapun tuntutan yang dilaayangkan

² Rudy. *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung, CV. Anugrah Utama Raharja Anggota, 2013), 02.

³ Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing of Authority to Village in The Context of Regional Autonomy*)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (2016): 80.

ialah memperpanjang masa jabatan kepala desa yang semula enam (6) tahun dengan kesempatan menjabat 3 periode menjadi sembilan (9) dengan kesempatan 2 periode masa jabatan. Adapun alasan dari tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini adalah tidak cukupnya waktu enam tahun untuk membangun desa sehingga kinerja kepala desa kurang optimal. Selain itu masa enam tahun dinilai tidak cukup untuk melakukan pembangunan di tengah instabilitas residu politik konservatif pada gelaran Pilkades melihat waktu mendekati Pemilu 2024. Dasar dari tuntutan yang dianggap mewakili suara seluruh kepala desa di Indonesia ini dirasa kurang etis dan tidak mengandung urgensi untuk dilakukan perubahan masa jabatan tersebut. Kondisi pemerintahan desa sampai hari ini masih dikelilingi oleh sejumlah masalah, seperti pengelolaan keuangan yang tertutup dari partisipasi masyarakat sampai dengan kasus korupsi ribuan kepala desa. Menurut *Indonesian Corruption Watch* atau yang dikenal dengan sebutan ICW mendata bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021 fenomena korupsi pada tingkat desa secara konstan berada pada posisi terunggul sebagai sektor korupsi terbanyak ditindak oleh penegak hukum. Tercatat sepanjang tahun itu ada sebanyak 592 kasus korupsi di desa dengan total kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar.⁴

Selain dilihat dari bagaimana realita pemerintahan desa yang terjadi hari ini, konstitusi negara kita sudah secara jelas mengatur adanya pembatasan kekuasaan terhadap pejabat penyelenggara pemerintahan di Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat pada Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Hal ini dapat dipandang bahwa konstitusi telah mengatur secara konkret mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah baik itu pemerintah pusat, daerah hingga desa sebagai kesatuan dari aspek penyelenggaraan negara. Pada akhirnya DPR melalui Badan Legislasi menyetujui tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana masa jabatan kepala desa yang semula enam tahun dalam tiga periode akan diubah menjadi sembilan tahun dalam dua periode. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi kepala desa yang menyerukan tuntutan tersebut, karena tak lama lagi RUU ini akan segera dibahas dalam Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dan menjadi agenda prioritas dalam daftar RUU kumulatif terbuka.

Menanggapi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini diperlukan kajian dan riset yang matang dari pemerintah terutama DPR yang memegang kekuasaan dalam membentuk maupun mengubah undang-undang. Hal ini berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas cita-cita bangsa yang termaktub dalam UUD 1945. Penyelenggaraan negara melibatkan individu-individu maupun badan hukum yang memiliki wewenang untuk menduduki kekuasaan dalam berbagai aspek pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pejabat lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan peraturan hukum yang ada. Maka agar terciptanya penyelenggaraan negara tersebut perlu adanya pedoman kepada pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau yang disingkat dengan AAUPB merupakan tata cara dan landasan bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang patut agar terciptanya

⁴ Indonesian Corruption Watch. (2023). “Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa”. URL : <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-desa-dan-suburkan-oligarki-desa>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*. Pada permulaannya, AAUPB dirancang sebagai alat untuk melindungi hak-hak hukum, dan digunakan sebagai media agar warga negara tetap mendapat perlindungan hukum atas tindakan pemerintah. Selanjutnya, AAUPB menjadi acuan untuk menilai proses peradilan dan upaya administrasi, serta berfungsi sebagai norma hukum yang tidak tertulis. Begitu pula dalam menanggapi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini sangat krusial bagi lembaga legislatif memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk memastikan bahwa keputusan untuk merevisi dan merancang pembaharuan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa tersebut dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan agar terciptanya *good governance*.

Penyusunan jurnal ini memakai dua referensi penelitian yang telah dibuat terdahulu dengan keterkaitan topik yang jelas dalam penulisan studi ini. Pertama yaitu penelitian berjudul "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum dan Prinsip Demokrasi" karya dari Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid yang dipublikasi di NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2023.⁵ Kedua yaitu sebuah jurnal dengan judul "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999" karya dari Florensia Manengal yang termuat dalam Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Vol. 7, No. 2 tahun 2019.⁶ Penulis menggunakan kedua referensi jurnal tersebut dalam penulisan ini karena berkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat terutama terletak pada analisis perpanjangan masa jabatan kepala desa dan kaitannya dengan konstitusi serta konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Terdapat perbedaan fokus pembahasan dari tulisan ini dengan kedua jurnal tersebut, pada jurnal karya Dudi Warsudin dan Hayatun Hamid hanya terfokus untuk membahas dan menganalisis pada rencana diperpanjangnya kurun waktu jabatan kepala desa dari segi konsep negara hukum dan demokrasi serta pada karya Florensia Manengal hanya menyajikan pembahasan mengenai *good governance* tanpa mengaitkan pada topik yang penulis bahas. Penulis dalam tulisan ini lebih memfokuskan bahasan mengenai bagaimana konstitusi Indonesia melihat bentuk masa jabatan kepala desa dan bagaimana konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menjadi dasar atau landasan bagi lembaga legislatif dalam menanggapi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini. Sebagaimana melihat posisi revisi UU Desa yang menjadi agenda prioritas dalam Rapat Paripurna DPR, perlu adanya tulisan ini untuk dapat melihat sejauh mana urgensi dari diperpanjangnya masa jabatan kepala desa dan melihat bagaimana relevansi lembaga legislatif dalam menanggapi tuntutan tersebut dengan konsep *good governance*. Berdasarkan hal-hal yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis membuat penelitian ini dengan judul:

⁵ Warsudin, Dudi & Hamid, Hayatun. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10, No. 1 (2023).

⁶ Manengal, Florensia. "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999". *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 7, No. 2 (2019).

“PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM ASPEK KONSTITUSIONALISME DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK”.

1.2. Rumusan Masalah

Berikut ini beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan masa jabatan Kepala Desa sebelum dan pasca perubahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana kaca mata konstitusionalisme dan relevansi tindakan pemerintah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa?

1.3. Tujuan Penelitian

Pembuatan studi ini bertujuan untuk meninjau serta mengkaji tuntutan untuk memperpanjang masa jabatan seorang kepala desa jika dianalisis dari kacamata konstitusionalisme dan meninjau relevansi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagai dasar pengambilan keputusan oleh lembaga legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menanggapi tuntutan tersebut agar terciptanya pemerintahan yang baik atau *good governance* dan berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan studi digunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum melalui upaya mencari penyelesaian masalah melalui mengkaji norma hukum menggunakan *Law in book* atau studi dari bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa. Adapun jenis bahan hukum yang penulis gunakan yaitu berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder seperti publikasi tentang hukum ataupun literatur hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan tulisan ini. Tulisan ini menyajikan kacamata dan arah dari paham konstitusionalisme terhadap rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dan bagaimana lembaga legislatif (DPR) sebagai penyelenggara pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengubah undang-undang dapat mengkaji hal tersebut berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) agar terwujudnya suatu kebijakan publik yang secara nyata berdampak yang sesuai dengan kepentingan dan kehendak masyarakat desa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dinamika Ketentuan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Berbicara tentang jabatan bagaikan gula yang siap menggiur para semut untuk dilahap. Eksistensi jabatan adalah hal yang cukup esensial dalam menjalankan suatu organisasi atau kelompok terutama jika berbicara tentang jabatan sebagai kepala desa. Tentu hal tersebut dikarenakan kepala desa memegang peran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang secara langsung memiliki ruang dengan masyarakatnya sendiri sehingga cita-cita pembangunan negara dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Berbagai

perubahan yang terjadi terhadap undang-undang tentang desa sebagai payung hukum atas penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada perkembangan politik hukum yang tentu diikutsertai dengan dinamika dari masyarakat sendiri. Pengaturan tentang pemerintahan desa sendiri merupakan warisan Belanda yang disebut *Inlandsche Gemeente Ordoantie* atau IGO (Stbl No. 83/1906) diberlakukan hanya ruang lingkup wilayah Jawa dan Madura serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Beitengewesten* atau IGOB (Stbl No. 490/1938 Jo Stbl No.1938) yang diberlakukan hanya untuk wilayah selain Jawa dan Madura. Sekalipun saat runtuhnya rezim Belanda yang kemudian digantikan oleh Jepang, IGO dan IGOB tersebut masih tetap diberlakukan. Namun seiring dengan berubahnya rezim dan kepentingan politik hukum di Indonesia, munculah paradigma dan tujuan tertentu di balik perubahan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa.

Selanjutnya pengaturan tentang pemerintahan desa pada rezim Orde Lama terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Pengertian mengenai Desapraja ialah bentuk kesatuan dari masyarakat yang ditentukan dengan adanya batas wilayah dan berhak untuk mengelola urusan rumah tangganya, memilih aparat pemerintah desa serta memiliki harta benda yang berasal dari wilayahnya sendiri. Dalam *Staatsblad* Nomor 13 Tahun 1819 sebagai regulasi yang diwarisi Belanda belum mengatur secara pasti lama masa jabatan seorang kepala desa, sedangkan dalam UU tentang Desa Praja telah mengatur bahwa kepala desa dapat menjabat selama 8 (delapan) tahun dan diangkat oleh seorang kepala daerah tingkat satu seperti bupati/wali kota sesuai dengan perolehan suara yang sah. Dalam UU Desa Praja ini belum diatur mengenai periodisasi masa jabatan kepala desa, sehingga perpanjangan kekuasaan kepala desa pada masa itu dapat terus terjadi. Tujuan dari pengundangan UU Desa Praja ini adalah sebagai bentuk jaminan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang tradisional agar dapat dikembangkan menjadi Daerah Tingkat III baik melalui peralihan bentuk Desapraja maupun tanpa melaluinya.

Pengaturan tentang pemerintahan desa pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang ini kedudukan desa ialah sebagai pemerintahan terendah dibawah Camat dan segala susunan serta bentuk pemerintahannya diatur dan disusun oleh Pemerintah Pusat yang keberlakuannya dipandang setara secara nasional. Dalam ketentuan Pasal 7 undang-undang ini menjabarkan bahwa "masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya". Undang-undang ini mulai menerapkan bentuk periodisasi dan memberikan batasan kekuasaan terhadap jabatan seorang kepala desa yakni maksimal hanya dapat menjabat selama 16 (enam belas) tahun lamanya.

Perubahan ketiga dari pengaturan tentang desa terjadi setelah era reformasi tahun 1998 yang membawa begitu banyak perubahan terutama dalam politik hukum di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bukti nyata bahwa negara menghormati dan mengakui otonomi desa yang asli atas dasar adat istiadat dan asal usul masyarakat itu sendiri. Maka dengan diterbitkannya undang-undang ini menjadi kesempatan yang baik untuk menguatkan arah lembaga perwakilan di tingkat lokal. Pada ketentuan undang-undang ini tepatnya dalam Pasal 41 menyatakan "kepala desa dengan diberikannya masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan". Artinya seorang kepala desa dapat memegang kekuasaan selama dua periode atau

selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, dalam undang-undang ini terbentuk Pemerintah Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Perwakilan Desa atau disebut dengan BPD sebagai unsur legislatif.⁷ Dengan demikian mekanisme pemilihan kepala desa ditentukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perolehan hasil suara diserahkan lalu disahkan oleh Bupati.

Selanjutnya perubahan kembali terjadi karena dinamika masyarakat serta tuntutan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya kepada daerah, dengan demikian UU Nomor 22 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar dalam pengaturan kewenangan desa. Namun pengaturan tentang masa jabatan kepala desa mengalami perubahan yang termuat dalam Pasal 204 yang menyatakan bahwa seorang kepala “desa dapat memimpin daerahnya selama 6 (enam) tahun yang dapat dipilih lagi hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan selanjutnya”. Pada intinya, seorang kepala desa hanya boleh menduduki kursi kepemimpinan untuk 2 (dua) periode atau selama 12 (dua belas) tahun masa kepemimpinan. Sejalan dengan UU sebelumnya, bahwa dalam hal ini kepala desa setelah usai masa jabatan pada periode pertamanya dapat kembali mencalonkan diri dan berkontestasi dalam ruang demokrasi desa sekali lagi. Pengaturan di dalam undang-undang ini selanjutnya dituangkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Perubahan terakhir atas pengaturan tentang desa sendiri ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014. Penyelenggaraan pemerintahan yang memuat tentang arah pembangunan desa, pembinaan di masyarakat dalam undang-undang ini didasari oleh pengamalan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pengaturan masa jabatan kepala desa dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 6/2014 ini menyebutkan “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Pada intinya dalam ketentuannya ini memberikan pengertian bahwa seorang kepala desa dapat menduduki kursi kepemimpinan di desa selama 18 (delapan belas) tahun lamanya.

Dari beberapa dinamika pengaturan mengenai masa jabatan seorang kepala desa di Indonesia sejak masa kolonial Belanda, dapat dilihat bahwa politik hukum di Indonesia melewati pasang surut yang cukup signifikan. Hadirnya UU No. 6/2014 tentang Desa memberikan peluang bagi siapapun tanpa dikhususkan dan yang telah memenuhi syarat untuk dapat berkesempatan dalam berkontestasi memperebutkan kursi kepemimpinan di desa. Namun sayangnya melihat bagaimana undang-undang terbaru tentang desa ini memperkuat kekuasaan seorang kepala desa yang dapat menduduki jabatan selama 18 (delapan belas) tahun tidak mencerminkan adanya semangat demokrasi yang memberikan ruang partisipasi yang luas dan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan di desa. Lamanya seseorang menduduki suatu jabatan dapat menjadi bumerang bagi kelangsungan penyelenggaraan suatu pemerintahan, tak lain dikarenakan adanya potensi penyimpangan seperti korupsi dan kesewenangan atas kekuasaan yang dimilikinya. Begitu pula dalam pemerintahan terkecil seperti desa yang merupakan cikal bakal wadah untuk berproses dan berkembang bagi calon generasi penerus bangsa juga harus diperhatikan. Belum lagi munculnya usulan untuk memperpanjang masa

⁷ Zainal. “Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1995-2015)” *Jurnal TAPIS* Vol. 12, No. 1, (2016): 30

jabatan kepala desa yang meminta 9 (sembilan) tahun menduduki kursi kepemimpinan dan dapat dipilih sekali lagi atau dapat menjabat selama 18 tahun. Pemerintah harus berhati-hati dalam menanggapi tuntutan tersebut agar tidak hanya cenderung didasarkan atas kepentingan politis namun melupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

3.2 Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Kacamata Konstitusionalisme dan Relevansi Tindakan Pemerintah Sesuai Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

3.2.1 Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Kacamata Konstitusionalisme

Dewasa ini secara sederhana dipahami bahwa konstitusi ialah sebagai sumber utama dari hukum dalam sistem ketatanegaraan dan alat untuk membangun sistem politik di sebuah negara. Seorang pakar ilmu politik di Inggris bernama CF Strong mengemukakan bahwa terdapat tiga materi muatan pokok konstitusi sebagai suatu kumpulan asas, yaitu pertama bahwa tentang kekuasaan pemerintah (dalam arti yang luas), kedua tentang hak-hak yang diperintah (hak-hak asasi), dan ketiga tentang hubungan antara yang memerintah dan diperintah.⁸ Di era modern saat ini, seluruh negara memiliki konstitusi sebagai dasar hukum utamanya yang memiliki warna atau model yang berbeda-beda di setiap negara. Indonesia sendiri sudah selama 78 tahun memiliki UUD 1945 sebagai konstitusi yang membangun bentuk negara Indonesia saat ini. Konstitusi Indonesia yang dilahirkan pada 18 Agustus 1945 merupakan hasil dari karya dan kesepakatan dari para pendiri negara (*the founding fathers*) dengan berdasarkan keragaman daerah dan perkembangan ilmu yang ada. Oleh karena itu dapat dilihat jika konstitusi memiliki fungsi pokok yakni menjadi pemberi batas dan pedoman dalam mengakomodir roda kekuasaan di sebuah negara. Kedua fungsi tersebut tak lain bermaksud agar terciptanya tata tertib bagi badan atau lembaga negara dalam bentuk wewenang, sistem kerja serta melindungi warga negara dengan hak-hak yang melekat pada individunya.⁹

Merespon polemik perpanjangan masa jabatan kepala desa yang menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini perlu dianalisis dengan berbagai sudut pandang. Terutama jika dianalisa lebih lanjut dari perspektif konstitusionalisme di Indonesia sendiri. Konstitusionalisme merupakan suatu paham dan gagasan yang dikenalkan pertama kalinya oleh John Locke dalam karyanya yang berjudul *Two Treatises of Government* yang menjelaskan bahwa pemerintahan ialah bentuk kegiatan yang diselenggarakan atas nama dan oleh rakyat, namun diperlukan adanya suatu batasan bagi penyelenggara pemerintahan melalui konstitusi. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas dan menganut konsep demokrasi menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi bagi terselenggaranya tatanan berbangsa dan bernegara atau disebut dengan *the supreme law of the land*. Menurut Abdul Mukhtie Fadjar menyebutkan dalam karya tulisnya dengan judul *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* bahwa sebagai negara demokrasi yang menjadi dasar yang paling kuat adalah negara konstitusional (*constitutional state*) yang mengatur dengan jelas batas atas kewenangan dan kekuasaan lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif dengan mengawasi dan seimbang (*checks and balances*), penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan hak

⁸ Martosoewignjo S.S. "Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 3, No. 6, (1996): 03.

⁹ Pambudhi, Hario Danang. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme". *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2023): 36.

sebagai warga negara dan HAM (*to fulfill*).¹⁰ Paham dari konstitusionalisme menegaskan bahwa terdapat pembatasan kekuasaan kepada pejabat publik sebagai salah satu upaya untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau dikenal dengan istilah *abuse of power*. Tindakan pejabat publik atau pemerintah yang dapat merugikan tersebut yaitu dapat berupa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), penyalahgunaan wewenang (*detournemjen de pouvoir*), atau sewenang-wenang (*willekeur* atau *abus de droit*).

Pemerintah yang dimaksud dalam semangat pembatasan kekuasaan di negara konstitusi tidak hanya terbatas pada lembaga trias politika (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) saja, namun pemerintahan desa sebagaimana konsep otonomi merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri yang diakui serta dihormati keberadaannya sebagai suatu bentuk kecil pemerintahan lokal di daerah. Maka dapat dimaknai bahwa kekuasaan dalam pemerintahan desa memiliki kesamaan dalam cara berpikir dan mengatur sebagaimana juga dengan kekuasaan negara lainnya. Maka dari itu sudah sepantasnya paham konstitusionalisme yang mengamalkan pembatasan kekuasaan pada pejabat publik dapat dibumikan tidak hanya pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah saja namun juga berlaku bagi tingkat pemerintahan desa. Melihat lagi pada pengaturan masa jabatan kepala desa dalam UU No. 6/2014 tentang Desa yang memberikan waktu selama 6 tahun dengan kesempatan tiga kali periodisasi atau selama 18 tahun saja sudah terlampau panjang dan bertentangan dengan semangat konstitusionalisme. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 telah berbicara tentang konsep pembatasan kekuasaan sebagai spirit dalam jabatan kepala desa. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “kepala desa yang sudah menjabat satu (1) kali masa jabatan atas dasar UU No. 6 tahun 2014 maupun undang-undang sebelumnya, diberikan kembali dua (2) kali kesempatan menjabat. Begitu pula jika seorang kepala desa telah menjabat sebanyak dua (2) kali berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 ataupun undang-undang sebelumnya, maka dapat diberikan satu (1) kali kesempatan untuk kembali menjabat”.¹¹

Jika dilihat dari politik hukum yang termuat pada Pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dapat memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan”. Hal ini berarti seorang presiden dan wakilnya dapat menduduki jabatan selama sepuluh atau selama dua periode. Maksud dari muatan pasal tersebut telah mengarahkan bahwa terdapat pembatasan kekuasaan yang mengandung nilai filosofis, sosiologis, moral dan hukum sesuai dengan kehendak rakyat Indonesia. Hal tersebut tentu bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang pemerintah seperti otoriter, korupsi, kolusi maupun nepotisme. Sedangkan norma yang terkandung dalam UU No. 6/2014 tentang Desa tidak menunjukkan adanya pembatasan kekuasaan bagi kepala desa yang menjabat pada pemerintahan yang bersifat lokal dan tradisional. Supremasi konstitusi atau supremasi hukum sebagai salah satu nilai yang terkandung pada paham konstitusionalisme menegaskan bahwa konstitusi memiliki kedudukan paling tinggi dibanding dengan kekuasaan, dengan demikian tidak boleh ada pertentangan atau ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan yang dibawah dengan yang

¹⁰ Alfauzi, Rois dan Effendi, Orien. “Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi”. *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2, (2020): 117.

¹¹ Maslul, Syaifullahil. “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021”. *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 6, No. 22, (2022): 137.

diatas. Prinsip supremasi konstitusi juga berkaitan erat dengan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi yang secara tegas menjamin perasn serta masyarakat dalam pengambilan keputusan kenegaraan, berhak untuk berperan serta dalam jabatan politik yang tetap berdasarkan pada dasar keadilan.

Tuntutan yang dilayangkan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) atas ketidakpuasan masa jabatan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa membawa pertanyaan besar. Bagaimana kurun waktu yang telah diberikan undang-undang selama enam (6) tahun dan dapat menjabat selama 3 periode tidak cukup untuk dapat menuntaskan program dan pembangunan desa. Adapun hal pokok yang harus dilihat terhadap alasan dari tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut, yaitu terkait dengan kemampuan kepala desa dan perangkat desa lainnya yang tidak berkompeten dalam melaksanakan tugas atau karena faktor lain seperti sumber daya manusia dalam masyarakat yang kurang mumpuni, faktor sosial budaya maupun faktor anggaran dalam hal ini ialah APBDes yang tidak sesuai dengan beban pembangunan di desa. Selain itu, untuk mengubah suatu undang-undang harus memiliki politik hukum atau tujuan yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah harus secara tegas menilai dan memutuskan apakah tuntutan ini secara nyata berorientasi kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa atau memiliki tujuan lain yang berakibat fatal bagi masyarakat desa itu sendiri. Regenerasi dalam kepemimpinan lokal sangat dibutuhkan, yaitu dengan adanya pergantian kepala desa secara komprehensif dan teruji sesuai dengan kemampuannya yang dapat menyesuaikan terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian tuntutan yang dilayangkan pada demonstrasi kepala desa yang meminta perubahan masa jabatan dari enam (6) tahun dengan dapat memimpin selama 3 periode menjadi sembilan (9) tahun dengan kesempatan memimpin sebanyak 2 periode adalah bertentangan dengan pilihan konstitusi negara kita yang memandatkan adanya pembatasan kekuasaan. Secara ideal wujud kekuasaan yang terdapat dalam kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dituntut untuk bisa paham atas hal dasar dari konstitusionalisme, namun dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh keinginan dan kekuatan dari politik.¹² Seyogyanya sebagai langkah optimalisasi pemerintahan di desa dilakukan dengan cara adanya pergantian kepemimpinan secara berkala untuk melahirkan yang disebut regenerasi yang dapat membawa pemerintahan desa bertaraf lokal ini dapat berkembang secara mandiri sesuai dengan kompetensi, kemajuan zaman dan kebutuhan masyarakat.¹³

3.2.2 Relevansi Tindakan Lembaga Legislatif dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberlangsungan negara dan cita-cita bangsa serta kesejahteraan masyarakat. Dalam ajaran hukum administrasi negara segala bentuk tindakan atau aktivitas pemerintah wajib didasarkan pada Asas Legalitas atau asas *welrhatigheid van het bestuur* yang menjelaskan jika pemerintah tidak memiliki wewenang untuk dapat membuat atau melakukan tindakan tertentu, mengubah atau mempengaruhi keadaan tertentu tanpa didasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pemerintah dalam hal ini pejabat yang berada dalam fungsi eksekutif, legislative,

¹² Alfauzi, Rois dan Effendi, Orien, *op.cit.* 114.

¹³ Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 4, (2019): 326.

yudikatif maupun pejabat lain yang tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang harus dapat melakukan tindakan dan aktivitas dalam bentuk yang jelas dan arah yang tegas, sehingga hak-hak asasi dari masyarakat dapat terwujud tanpa didominasi oleh satu pihak. Sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau disebut dengan *good governance*, hukum administrasi negara hadir dengan suatu konsep yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara yaitu berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik ini awalnya diterapkan sebagai media perlindungan hukum menjadi dasar atas pertimbangan dalam ranah peradilan (upaya administrasi) serta menjadi kaidah hukum tidak tertulis atas segala tindakan pemerintahan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa "asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan suatu prinsip yang digunakan oleh Pejabat Pemerintahan dan menjadi dasar dalam membuat suatu Keputusan atau Tindakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan". Istilah asing dari asas-asas pemerintahan yang baik yaitu dalam bahasa Belanda disebut *algemene beginselen van behoorlijk bestuur*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *the general principles of good administration*.¹⁵ Seiring dengan masifnya semangat demokratisasi di negara modern saat ini, asas-asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang krusial dilakukan. Dalam hal menyikapi polemik usulan untuk memperpanjang jangka waktu kepemimpinan seorang kepala desa yang saat ini sudah dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Desa atas usul inisiatif DPR selaku fungsi legislatif, perlu lebih luas dalam menganalisa dan mengkaji usulan tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Relevansi antara proses pembuatan kebijakan publik dalam hal ini dalam fungsi legislatif sebagai respon dari usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan AAUPB termasuk ke dalam hal yang krusial dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar dari pengambilan keputusan berupa revisi UU Desa tersebut. Kebijakan publik disini yang dimaksud ialah pada kewenangan untuk merumuskan Program Legislatif Nasional (Prolegnas) dan Rencana Legislatif Nasional (Ralegnas) yang merupakan kewenangan antara Presiden dan DPR. Tahapan ini disebut dengan *law making process* yang memerlukan sikap kebijakan politik hukum secara aspiratif, responsive, serta akomodatif.¹⁶ Oleh sebab itu segala bentuk persoalan yang terjadi harus ditanggapi oleh pemerintah sesuai dengan AAUPB sebagai langkah untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Berikut ini beberapa penjelasan terkait relevansi bentuk AAUPB yang termuat dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 dengan bentuk tindakan atau keputusan pemerintah dalam hal ini lembaga Legislatif untuk merespon tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum, merupakan suatu asas yang mengedepankan ketentuan dari keberadaan hukum seperti peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan serta keadilan yang berlaku dalam membuat suatu keputusan. Lalu dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, dalam hal ini pemerintah secara sadar mempertimbangkan keputusannya sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.

¹⁴ Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. (Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), 66.

¹⁵ Manengal, Florensia, *op.cit*, (78).

¹⁶ Soenarjanto, Bagoes. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Widya Publika*, Vol. 7, No. 1, (2019): 9.

- b. Asas Kemanfaatan, yakni sebagai asas yang dapat memberikan keseimbangan manfaat antar individu, antar kelompok, individu dengan masyarakat, pemerintah dengan masyarakat, dan lainnya. Pemerintah dalam merespon tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus melihat dan mengkaji apakah manfaat yang dilahirkan atas keputusan untuk mengubah UU Desa dalam hal masa jabatan tersebut akan menimbulkan kemanfaatan yang seimbang untuk masyarakat terutama di pedesaan.
- c. Asas Ketidakberpihakan, merupakan asas yang mengharuskan kepada para pejabat atau badan pemerintahan untuk berlaku adil dan tidak diskriminatif dalam pembuatan suatu keputusan maupun melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut, pemerintah harus memihak dan menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan. Maka dari itu keputusan tersebut harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa secara luas tanpa adanya keberpihakan terhadap individu maupun kelompok/golongan tertentu.
- d. Asas Kecermatan, yakni segala kebijakan maupun tindakan dari pejabat pemerintahan yang harus didasarkan pada dasar dan bahan informasi yang jelas, pasti, dan melihat dampak yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini penilaian terhadap kinerja kepala desa secara menyeluruh serta sejauh mana alasan dari terhambatnya pembangunan desa harus dikaji secara adil dan objektif sehingga pengambilan keputusan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa tepat sasaran dan bermanfaat nyata bagi masyarakat desa.
- e. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, yakni menekankan bahwa seluruh elemen pejabat pemerintahan tidak sewenang-wenang dalam arti memiliki kewenangan hanya untuk kepentingan individual maupun tujuan lain yang bertentangan dengan maksud dari pemberian wewenang tersebut. Maka dari itu, pemerintah dalam pengambilan keputusan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus sesuai dengan evaluasi kinerja dan kualifikasi bukan karena hubungan politik dan semacamnya.
- f. Asas Keterbukaan/Transparansi, merupakan asas yang mengharuskan penyelenggaraan pemerintahan dapat menyediakan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam konteks meninjau tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, keterbukaan serta kemudahan akses dan penyediaan informasi kepada masyarakat dalam menilai kelayakan tuntutan tersebut. Dengan adanya keterbukaan dan transparansi atas segala proses oleh pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif, maka dalam setiap keputusan yang dibuat dapat dipahami oleh masyarakat karena tujuan dari adanya kebijakan public tak lain adalah untuk kepentingan masyarakat umum.
- g. Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa pemerintah dalam tindakan maupun keputusannya harus memprioritaskan kepentingan khalayak banyak dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Maka dari itu dalam pengambilan keputusan atas tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dengan nilai-nilai yang demokratis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat desa secara luas.
- h. Asas Pelayanan yang Baik, yakni dalam penyelenggaraannya pemerintah memberikan pelayanan berdasarkan standar prosedur yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal merespon dan pengambilan keputusan atas tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, pemerintah

dalam hal ini lembaga legislatif harus bertindak secara profesional dan responsif terutama jika terdapat tuntutan lain dari pihak masyarakat secara general. Dengan demikian kebutuhan masyarakat akan polemik tuntutan masa jabatan kepala desa ini dapat terpenuhi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penulisan jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa paham konstitusionalisme memandatkan bahwa kekuasaan tidak bersifat absolut atau tidak selama-lamanya berada dalam satu tangan. Pembatasan kekuasaan ini bertujuan tak lain untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang dan tirani. Dinamika yang terjadi dalam setiap kebijakan terutama dalam undang-undang tentang desa dipengaruhi oleh kepentingan politik yang terjadi, namun harus digaris bawahi bahwa dinamika yang terjadi harus tepat dan selaras dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Kekuasaan seorang kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan lokal dan tradisional di daerah juga harus dipandang sama dengan kekuasaan pemerintahan yang lain di atasnya. Konstitusi juga menegaskan agar adanya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat untuk dapat mengambil alih kepemimpinan di desa sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki. Maka dari itu, atas segala polemik yang terjadi yang menuntut agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi sembilan (9) tahun dengan kesempatan menjabat selama dua (2) periode harus dipertimbangkan secara benar oleh pemerintah terutama lembaga legislatif yaitu DPR dengan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah diharapkan sesuai dengan kebutuhan, urgensi, dan kebermanfaatannya nyata bagi masyarakat desa dan tidak mengarah pada kepentingan individu atau kelompok tertentu saja di tahun politik menuju pemilu 2024 ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Rudy. (2013). *Buku Ajar Hukum Pemerintahan Desa*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja Anggota.

Jurnal Ilmiah

- Alfauzi, Rois dan Effendi, Orien. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi". *Jurnal Politica*, Vol. 7, No. 2, (2020).
- Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 4, (2019).
- Manengal, Florensia. "Konsep Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7, No. 2, (2019).
- Martosowigno S.S. "Fungsi Konstitusi Dalam Pembatasan Kekuasaan". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 3, No. 6, (1996).

- Maslul, Syaifullahil. "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021". *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 6, No. 22, (2022).
- Pakaya, Jefri S. "Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (*The Providing of Authority to Village in The Context of Regional Autonomy*)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (2016).
- Pambudhi, Hario Danang. "Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme". *Jurnal Wijaya Putra Law Review*, Vol. 2, No. 1, (2023).
- Pamungkas, Bambang Adhi. "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Soenarjanto, Bagoes. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik". *Jurnal Widya Publika*, Vol. 7, No. 1, (2019).
- Syaifullahil Maslul, "Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021". *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 6, No. 22, (2022).
- Warsudin, Dudi & Hamid, Hayatun. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10, No. 1 (2023).
- Zainal. "Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa di Indonesia dari Masa ke Masa (Studi Tahun 1995-2015)" *Jurnal TAPIs* Vol. 12, No. 1, (2016).

Internet

- Indonesian Corruption Watch*. (2023). "Sesat Pikir Perpanjangan Masa Jabatan Kades: Niat Buruk Politisasi Desa dan Suburkan Oligarki Desa". URL : <https://antikorupsi.org/id/sesat-pikir-perpanjangan-masa-jabatan-kades-niat-buruk-politisasi-des-dan-suburkan-oligarki-des>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2779.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679.